



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK DENGAN
UNIVERSITAS PANCA BHAKTI PONTIANAK**

Nomor : 11/MOU/BAWASLU.KB-13/02.04/VIII/2020

Nomor : 546/UPB/E.04/2020

**TENTANG
KERJASAMA EDUKASI SERTA SOSIALISASI KEPEMILUAN UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI PENGAWASAN MASYARAKAT ATAU PEMILIH
PEMULA**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (07-08-2020) bertempat di Universitas Panca Bhakti Pontianak Jalan Komodor Yos Sudarso, Sungai Beliang, Pontianak Barat, Kota Pontianak.

Dalam rangka kerjasama edukasi serta sosialisasi kepemiluan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat / pemilih pemula dalam Pengawasan Pemilu, maka kami yang berkepentingan atas hal tersebut diatas, yakni sebagai berikut :

1. **Budahri, S.El** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak, berkedudukan di Jalan Johar Nomor 03 Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pontianak. Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**. -----
2. **Dr. Purwanto, S.H., M.Hum., FCBArb** : Rektor Universitas Panca Bhakti Pontianak, berkedudukan di Jalan Komodor Yos Sudarso, Sungai Beliang Kota Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Panca Bhakti Pontianak. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing di atas telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Edukasi Serta Sosialisasi Kepemiluan Untuk Meningkatkan Partisipasi Pengawasan Masyarakat Atau Pemilih Pemula, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerja sama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak dengan Universitas Panca Bhakti Pontianak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat atau pemilih pemula dalam Pengawasan Pemilu.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang di bawah ini :

- a. Pendidikan Tata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum;
- b. Penelitian, Pelatihan dan Partisipasi di Bidang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing **PIHAK**.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Jika terdapat aktifitas dan/atau kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA Bawaslu Kota Pontianak, maka pembiayaan di bebaskan kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 5 PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah Perjanjian Kerjasama.
2. Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka para pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

PASAL 6
PENUTUP

Demikian naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya.

PARA PIHAK :

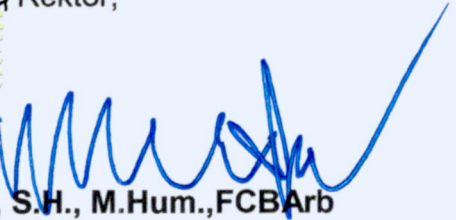
**Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Pontianak**
Ketua,




Budahri, S.EI

**Universitas Panca Bhakti
Pontianak**
Rektor,




Dr. Purwanto, S.H., M.Hum.,FCBArb